



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa

Siti Jariani Pontoh^a, Harun Blongkod^b, Siti Pratiwi Husain^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: sitijarianipontoh23@gmail.com^a, blongkod@ung.ac.id^b, pratiwi.husain@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Received 09-12-2025
Revised 31-01-2026
Accepted 01-02-2026

Kata Kunci:
Pengelolaan Dana
Desa, Pembangunan
Fisik, Partisipasi
Masyarakat

Keywords:
Village Fund
Management, Physical
Development,
Community
Participation

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nagara Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dampak pembangunan fisik Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Nagara telah berjalan efektif, partisipatif, dan sesuai regulasi, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

A B S T R A C T

This study aims to evaluate the management of Village Funds in improving physical development in Nagara Village, Bolangitang Timur District, North Bolaang Mongondow Regency. The research focuses on four main aspects: planning, implementation, supervision, and the impact of Village Fund physical development. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the management of Village Funds in Nagara Village has been effective, participatory, and in accordance with regulations, especially the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and the Minister of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration Regulation Number 7 of 2023 concerning Details of Priority Use of Village Funds in 2024.

@2026 Syafira Rahmasari Maksud, Roni Mohamad, Syawaluddin
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara pada dasarnya ditentukan oleh kemajuan desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak

terdapat negara yang maju tanpa desa yang maju, karena pembangunan desa menjadi fondasi bagi pembangunan kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional (Larasati & Adhitama, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil, terdepan, dan terdekat dengan masyarakat serta sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa.

Komitmen negara dalam memperkuat desa diwujudkan melalui kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2021, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp70,7 triliun, Pada tahun 2022, dana desa menjadi Rp70,7 triliun, pada tahun 2023 menjadi Rp 70,7 Triliun, dan pada tahun 2024 menjadi Rp71 Triliun (Rp69 triliun awal dan Rp2 Triliun tambahan), dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta-Rp1,2 M. Besarnya alokasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, besarnya Dana Desa menuntut pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi penting untuk menilai sejauh mana penggunaan dana tersebut mampu mendukung pembangunan fisik desa serta mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan publik.

Namun, dalam praktiknya pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan regulasi, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan fisik desa, meskipun Dana Desa yang dialokasikan relatif besar. Fenomena ini juga ditemukan di Desa Nagara Kecamatan Bolangitang Timur, di mana masih terdapat hambatan dalam pengelolaan Dana Desa pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan Dana Desa dengan realisasi pengelolaannya dalam meningkatkan pembangunan fisik desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan Dana

Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nagara Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi

Secara etimologis, evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penafsiran terhadap suatu objek atau kegiatan. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan, program, atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. Siagian menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang nyata dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan guna melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Anderson dalam Winarno (2008) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan mencakup penilaian terhadap substansi kebijakan, proses implementasi, serta dampak yang ditimbulkan (Larasati & Adhitama, 2017). Jones menegaskan bahwa evaluasi merupakan aktivitas yang berkontribusi dalam memahami dan menyempurnakan proses pengembangan serta pelaksanaan kebijakan (Putra & Karjati, 2019).

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan Dana Desa, guna memastikan bahwa penggunaan dana telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel (Zebua & Ndraha, 2023).

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan atau *management* merupakan proses pengaturan dan pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Zebua et al., 2022). Pengelolaan mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, dan penilaian (Risnawati & Mappamiring, 2017).

Lebih lanjut (Risnawati & Mappamiring, 2017) mengemukakan bahwa pengelolaan memiliki unsur seni dan ilmu. Sebagai seni, pengelolaan berkaitan dengan keterampilan dan keahlian dalam menggerakkan sumber daya, sedangkan

sebagai ilmu, pengelolaan merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Sasaran pengelolaan meliputi unsur 6M, yaitu *man*, *money*, *machine*, *material*, *method*, dan *market*. Dengan demikian, pengelolaan dapat dipahami sebagai rangkaian proses terintegrasi dalam memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pengalokasian Dana Desa mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa (Silaban, 2022). Pengelolaan Dana Desa menuntut keterlibatan masyarakat melalui perencanaan partisipatif dan pelaksanaan kegiatan secara swakelola agar hasil pembangunan lebih tepat sasaran serta efisien. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Kaharuddin & Rusli, 2021).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.07/2024 mengatur pengalokasian, penggunaan, penyaluran, serta pemantauan Dana Desa. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan Dana Desa digunakan sesuai prioritas pembangunan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran, serta efektivitas dan efisiensi (Gulo et al., 2020). Penerapan asas-asas tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Pembangunan Fisik Desa

Pembangunan fisik desa merupakan upaya peningkatan infrastruktur dasar desa, seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan,

yang bertujuan menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Salma et al. (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan fisik desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan fisik desa menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT dan Permendes Nomor 7 Tahun 2023, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Pembangunan fisik yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nagara Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, makna, dan konteks sosial yang terjadi secara alamiah. Penelitian dilakukan pada kondisi objektif tanpa manipulasi variabel, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2022).

Objek penelitian adalah pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024 yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik desa. Lokasi penelitian berada di Desa Nagara Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan waktu pelaksanaan penelitian selama 30 (tiga puluh) hari.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi terkait praktik pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Data sekunder berupa dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan desa, dokumen perencanaan dan realisasi kegiatan pembangunan fisik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dana Desa.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik nonprobability sampling dengan pendekatan purposive, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Informan penelitian meliputi Kepala Desa Nagara sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris Desa sebanyak 1 (satu) orang, aparat desa sebanyak 3 (tiga) orang, serta masyarakat desa sebanyak 5 (lima) orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi pembangunan fisik desa serta aktivitas pengelolaan Dana Desa tanpa melakukan intervensi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi terkait proses pengelolaan Dana Desa dan kendala yang dihadapi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer melalui telaah dokumen resmi dan arsip desa yang relevan.

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai evaluasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Nagara

Pengelolaan Dana Desa di Desa Nagara dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa.

Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pembangunan yang telah dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui penyediaan sarana air bersih, drainase, dan akses menuju fasilitas umum.

Pengelolaan Dana Desa pada Aspek Perencanaan

Perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Nagara diawali melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes). Proses ini melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat.

Penentuan prioritas pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat serta kondisi lapangan. Pemerintah desa juga mengacu pada peraturan daerah dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pengelolaan Dana Desa pada Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Nagara dilakukan dengan sistem swakelola melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan menerapkan pola padat karya tunai. Masyarakat desa dilibatkan sebagai tenaga kerja serta dalam penyediaan bahan bangunan lokal.

Proses pencairan Dana Desa dilakukan sesuai prosedur administratif, dan pelaksanaan kegiatan didampingi oleh pendamping desa serta tim teknis untuk memastikan kesesuaian dengan standar teknis yang ditetapkan.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh BPD, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan di lapangan.

Pertanggungjawaban dilakukan dengan penyusunan laporan realisasi kegiatan dan keuangan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa, kemudian dipertanggungjawabkan kepada BPD melalui forum musyawarah desa.

Dampak Pembangunan Fisik terhadap Masyarakat

Pembangunan fisik yang didanai Dana Desa di Desa Nagara meliputi pembangunan gedung PAUD, Posyandu, rumah layak huni, jamban, serta pengembangan tempat wisata desa. Selain itu, pelaksanaan padat karya tunai memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa.

Masyarakat menyatakan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan akses pelayanan dasar dan menambah pendapatan.

Kendala Pengelolaan Dana Desa

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, serta hambatan administratif dan regulasi yang bersifat mengikat dari pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan aparatur desa, dan koordinasi dengan pendamping desa serta pemerintah daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Nagara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Proses perencanaan yang dilakukan melalui Musdus dan Musdes mencerminkan penerapan prinsip partisipatif, di mana masyarakat terlibat dalam penentuan prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep participatory rural development yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai menunjukkan upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat lokal. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa swakelola efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pembangunan desa.

Dari aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, keterlibatan BPD dan masyarakat menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan langsung di lapangan dan penyusunan laporan realisasi keuangan menjadi mekanisme penting dalam mencegah penyimpangan penggunaan Dana Desa.

Namun demikian, kendala yang ditemukan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan edukasi masyarakat sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Nagara telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Nagara Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan melibatkan pemerintah

desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat.

Penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan fisik desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan sarana prasarana dasar dan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai turut mendorong partisipasi masyarakat serta memberikan dampak sosial ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Namun demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, terutama pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan fisik desa serta keberlanjutannya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga sangat bergantung pada kedalaman informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen yang tersedia. Ketiga, penelitian ini berfokus pada aspek pembangunan fisik desa, sehingga belum mengkaji secara mendalam pengelolaan Dana Desa pada sektor pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nonfisik.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan desa. Kedua, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan agar manfaat pembangunan fisik dapat berkelanjutan. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa, termasuk pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nonfisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji R. K. (2017), "Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur," *Administrative Reform* 5, no. 2 (2017): 112–127.
- Aljannah, S., Basri, S., & Yovita, I. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 813–827.
- Chambers, R. (2019). *Participatory Rural Appraisal: Past, Present and Future*. London: Earthscan.
- Fox, J. (2020). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 154(2), 1–12.
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 6(1), 1–14.
- Hasman, H. S. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 45–58.
- Kaharuddin, K., & Rusli, R. (2021). Evaluasi program dana desa. *Forum Ekonomi*, 23(4), 623–631. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10246>
- Kementrian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Kusuma, A. R. (2017). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Administrative Reform*, 5(2), 112–127.
- Larasati, D. C., & Adhitama, M. O. (2017). Monitoring Dan Evaluasi Program Dana Desa (Dd) Sesuai Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur). *Reformasi*, 7(2), 44–59.
- Lassa, J. (2020). Good village governance: Concept and implementation in rural development. *Journal of Local Government Studies*, 8(3), 120–134.
- Mahliani. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 55–67.
- Monica, A. N. (2018). Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tempang III Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 30–40.
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan

- Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Najiyati, S. (2021). Swakelola sebagai model pemberdayaan masyarakat desa: Analisis implementasi pembangunan berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 5(1), 22–33.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendesa PDTT Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Putra, G., & Karjati, P. D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.30742/economie.v1i1.822>
- Rianti, A. P. (2019). Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(1), 65–78.
- Risnawati, Mappamiring, M. Y. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212.
- Silaban, R. S. A. (2022). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hutaaruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara*.
- Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Zebua, F. Z., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori Evaluation of the Emplementation of the Village Financial Management System (Siskeudes) in Orahili Tumori Village. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1410–1416.
- Zebua, P. J., & Ndraha, A. B. (2023). Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungitoli). *Balance: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 1–9. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance>